

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 29 November 2023 dalam persidangan Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana Ekonomi Syariah, telah menghadap:

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)

BMT MITRA USAHA MANDIRI, yang berkedudukan di Jalan Raya Jatisrono – Sidoharjo Km.1 Asem Legi, Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini diwakili oleh: Anis Adiyanto bin Pariyo, pekerjaan Sekretaris Pengurus KSPPS Mitra Usaha Mandiri, yang beralamat di Pandeyan RT.01 RW.04 Desa Pandeyan Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri;
Sebagai Penggugat;

lawan

LARTO bin KARTO REJO, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman Ngelo RT 01 RW 01 Desa Ngelo, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri;

SRI MULYANI binti MARTO MULYONO WAIMIN, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman Ngelo RT 01 RW 01 Desa Ngelo, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri;

Sebagai Para Tergugat;

Selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa di antara mereka, sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PA.Wng. tanggal 15 November 2023, dengan jalan perdamaian dan untuk itu kedua belah pihak telah mengadakan Persetujuan Perdamaian pada tanggal 29 November 2023 sebagai berikut:

Pasal 1

Para Tergugat bersedia membayar seluruh kewajiban hutang kepada Penggugat sebagai berikut:

1. Tanggungan pembiayaan sebesar Rp.33.630.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
 2. Biaya perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PA.Wng sejumlah Rp.635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Sehingga total kewajiban Para Tergugat sejumlah Rp.34.265.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Pasal 2

Para Tergugat membayar kepada Penggugat sejumlah nominal tersebut pada Pasal 1 dengan cara 2 (dua) kali angsuran sebagai berikut:

1. Angsuran Pertama sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat paling lambat pada tanggal 15 Desember 2023;
2. Angsuran Kedua sejumlah Rp17.265.000,00 (tujuh belas juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat paling lambat pada tanggal 10 Januari 2024;

Pasal 3

Apabila Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban di atas, maka Para Tergugat bersedia menjual sertifikat tanah yang dijamin dalam akad perjanjian pembiayaan murabahah antara Penggugat dan Para Tergugat dengan nomor: 4210201245/KSPPS BMT MUM/XII/22, berupa Sertifikat Hak Milik dengan rincian sebagai berikut:

Nomor SHM : 295

Desa : Ngelo

NIB : 11.21.88.07.1.00295

Luas : 2.755 m²

Atas Nama : Kasiyem Istri Darman

Dilelang/dijual untuk melunasi hutang tersebut.

Pasal 4

Apabila Para Tergugat tidak dengan sukarela menjual barang jaminan sebagaimana Pasal 3 di atas, maka barang jaminan tersebut dijual melalui proses lelang oleh Pengadilan Agama Wonogiri dengan biaya lelang dibebankan kepada Para Tergugat.

Pasal 5

Apabila hasil penjualan/lelang jaminan belum memenuhi untuk melunasi kerugian dari akad perjanjian pembiayaan, maka Para Tergugat berkewajiban menjual aset lain yang dimiliki sampai kerugian lunas.

Pasal 6

Surat kesepakatan ini dibuat tanpa suatu paksaan apapun dan dari pihak manapun. Apabila ada yang melanggar maka para pihak sanggup ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 7

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PA.Wng. untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini ke dalam akta perdamaian.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak tersebut menyatakan persetujuan terhadap seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Kemudian Hakim Pengadilan Agama Wonogiri menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

juncto Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati isi perjanjian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim, Putusan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh Drs. Muhammad Mansur, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Drs. Muhammad Mansur, M.H.

Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	480.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	635.000,00

(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)